



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Bangka Pos

Babel Pos

Babel News

Radar Bangka

Rakyat Pos

Lainnya: _____

Tanggal:

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

2
0
1
9

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Jadi Temuan BPK

Enam Belas Warung Tempati Aset Pemkot
Retribusi Sewa Lahan Harus Dibayar

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Sebanyak 16 warung di kawasan Pantai Pasir Putih, Kota Pangkalpinang, akan kembali dikenakan retribusi sewa lahan. Belasan warung yang ditekuk-sud dibangun masyarakat di atas tanah milik pemerintah kota setempat.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Agus-Sandi menyebutkan, pada tahun 2012 hingga 2014, enam belas warung tersebut dikenakan retribusi sewa lahan sebesar Rp 400 ribu.

Pakai Tarif Lama

WALI Kota Pangkalpinang Maulan Akli (Molan) menyatakan tidak akan menggusur atau membongkar warung-warung yang menempati lahan milik Pemkot Pangkalpinang di kawasan Pantai Pasir Putih. Namun, menurutnya, pemilik warung harus tetap menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan di kawasan wisata tersebut.

Ke halaman 14

Tempati Aset Pemkot

Enam belas warung tempati lahan Pemkot Pangkalpinang

Berkontri di kawasan Pantai Pasir Putih

Warung-warung tersebut akan kembali dikenakan retribusi sewa lahan

Pada 2012-2014, sempat dikenakan retribusi Rp 400 ribu per lahan

Sebelum 2015, retribusi naik menjadi Rp 1,2 juta per lahan

Di tahun 2016, retribusi tidak lagi dipungut lantaran kebijakan wali kota terdahulu.

Alhasil, jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan

Kepala dinas pariwisata menyebut retribusi tetap harus dibayar

FINALIS PUTRI PARIWISATA - Sejumlah finalis Putri Pariwisata membertarungkan tuluhan ucapan ulang tahun kepada Tribun Jogja saat berkunjung ke Kantor Bangka Pos pada Kamis (11/11).

Jadi

Sambungan Halaman 13

hun. Namun di tahun 2016, retribusi di sana tidak lagi dipungut lantaran kebijakan dari wali kota terdahulu," kata Anggo dalam audiensi antara Pemkot Pangkalpinang dan pemilik warung, Kamis (11/4).

Hal tersebut, lanjut Anggo, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihak BPK menemukan adanya indikasi alih fungsi tempat berjualan yang digu-

nakan bukan untuk warung, melainkan sebagai tempat tinggal.

"Sedangkan mereka membuat warung baru di depan pondokan lama," ujar Anggo. "Kemudian, ada wacana untuk pembongkaran warung di sekitar kawasan tersebut untuk penataan pantai," kata dia.

Namun, menurut Anggo, hal itu harus disepakati sesuai keputusan Wali Kota Pangkalpinang saat ini, Maulan Aklil. Pada kesempatan yang sama, ia menyatakan, kawasan Pantai Pasir Padi

harus dikembangkan agar banyak wisatawan yang datang.

"Kebijakan wali kota kalau mau bongkar atau tidak terserah, tetapi redistribusi tetap harus dibayar. Kalau tidak, nanti terjadi temuan BPK," tuturnya.

Sementara, Maulan Aklil (Molen), meminta pihak dinas pariwisata setempat menganggarkan dana di tahun 2020 untuk menata warung di kawasan Pantai Pasir Padi. Kawasan wisata pantai itu diharapkan bisa tertata rapi dan bersih. (q6)

Pakai

Sambungan Halaman 13

"Untuk retribusi akan dikenakan dengan aturan lama, yakni sebesar Rp

400 ribu untuk sewa lahan per tahun," kata Molen.

"Retribusi akan mulai dipungut di bulan berikutnya," ujarnya.

Abdul Kholik, salah satu pemilik warung, menyetujui

penggunaan aturan lama dalam penerapan retribusi sewa lahan tersebut. "Kalau pakai yang lama iya kami mau. Cuma, kami minta (warung-warung) dirapikan lagi pak," katanya. (q6)